



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pdt.G/2019/ PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris mal waris yang diajukan oleh;

1. **ZULKIFLI PURBA BIN MAJU PURBA**, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pajeleran Gunung RT 002 RW 007, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT I**. Sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
2. **NURMALA BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT II**. Sekarang sebagai **PEMBANDING II**;
3. **NURYANNA BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Kristen, pekerjaan wiraswasta, berlamat di Jalan Raya Alfalah Cikaret RT 003 RW 010, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT III**. Sekarang sebagai **PEMBANDING III**;
4. **PENALEMAN BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Bedahan RT 013/ RW 001 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT IV**. Sekarang sebagai **PEMBANDING IV**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus untuk tingkat pertama kepada 1. ALBASIUS SEMBIRING DEPARI, S.H., Advokat pada SEMBIRING SIAHAAN LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jakarta,

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2, Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor W2-A14/10/HK.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, dan untuk tingkat banding dengan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2018 kepada 1. ALBASIOUS SEMBIRING DEPARI, S.H., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe nomor W2-A14/35/HK.05/XI/2018 tanggal 14 November 2018 selanjutnya dahulu di sebut sebagai Kuasa Penggugat I s/d Penggugat IV, sekarang disebut sebagai kuasa Pembanding I s/d Pembanding IV;

## Melawan

1. **PARMA PURBA BIN MAJU PURBA**, laki-laki, beragama Islam, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**;
2. **LACEMI BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Islam, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**;
3. **SUSMIANTI BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Islam, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selanjutnya dahulu disebut **TERGUGAT III** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;
4. **FATMAWATI BR. PURBA BINTI MAJU PURBA**, perempuan, beragama Islam, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selanjutnya dahulu disebut **TERGUGAT IV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PATIMAH BR. GINTING BINTI MUHAMMAD HANIFAH**, beralamat di Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selanjutnya dahulu disebut sebagai

**TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat V telah memberikan kuasa khusus untuk tingkat pertama dan tingkat banding kepada SEHATI HALAWA, S.H.,M.H dan FAOZANOLO LAIA, S.H Advokat pada LAW OFFICE HALAWA & ASSOCIATES-MEDAN, beralamat di jalan Djamin Ginting Gang Saudara Nomor 100 Kabanjahe-Sumatera Utara,sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor W2-A14/15/HK.05/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V/Kuasa Terbanding I s/d Terbanding V;

6. **JANTONI TARIGAN**, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Karo, beralamat di Jl. Letnan Abdul Kadir No. 14, Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selanjutnya dahulu disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**,sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, beralamat di Komplek Kantor Bupati, Jl Jamin Ginting, No. 17, Sumatra Utara, Brastagi, Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Manaek Tua, S.Kom, S.E., M.Si. Rahmat, S.H.,M.H, Betseba Br Tarigan, S.H, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, jalan Let. Jend Djamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe, selanjutnya dahulu di sebut sebagai **Turut Tergugat II** sekarang disebut **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Kbj. tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Maju Purba bin Cengkem Purba yang meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Zulkifli Purba bin Maju Purba;
  - 2.2. Nurmala Br Purba binti Maju Purba;
  - 2.3. Penaleman Br Purba binti Maju Purba;
  - 2.4. Parma Purba bin Maju Purba;
  - 2.5. Lacemi Br Purba binti Maju Purba;
  - 2.6. Susmianti Br Purba binti Maju Purba;
  - 2.7. Fatmawati Br Purba binti Maju Purba;
  - 2.8. Patimah br Ginting binti Muhammad Hanifah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 4.281.000,00 (Empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing masing tanggal 19 November 2018 kepada kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d V/Terbanding I s/d V, tanggal 19 November 2018 kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, tanggal 21 November 2018 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 28 Januari 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini.

Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding dalam mengajukan banding ini melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 16 Januari 2019, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa pihak lawannya tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa, Para Tergugat/Para Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tanggal 1 Pebruari 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding maupun kuasa para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, tidak melakukan pemeriksaan Berkas perkara banding ( *inzage* ) sesuai dengan surat kererangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe masing- masing Nomor 49/Pdt.G/2017/PA-Kbj tertanggal 7 Januari 2019 walaupun kepada para pihak telah diberitahukan baik kepada Para Pembanding dan Para Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding ( *inzage* ) sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 49/ Pdt.G/2017/ PA. Kbj. masing- masing tertanggal 30-11- 2018 yang ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabanjahe ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding pada tanggal 14 November 2018 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum dan putusan perkara ini di Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam proses pemeriksaan dari sisi pemanggilan pihak, legal standing upaya perdamaian dan mediasi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yg berlaku dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding sebagai *yudex pactie* tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan akhir serta pemeriksaan perkara *a quo* sudah sampai terlalu jauh sampai kepada jawab-jawaban artinya dari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti dan kesimpulan, maka majelis hakim tingkat banding harus membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat/kuasanya *a quo* pada pokoknya adalah memohon penetapan ahli waris, harta warisan serta bagian masing-masing ahli waris dari Maju Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa Maju Purba tersebut di atas sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layasi Br Sembiring pada tanggal 17 Juni 1971 dan putus karena perceraian dan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 3 orang sebagaimana namanya telah disebutkan dalam surat gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa kemudian Maju Purba menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fatimah Br.Ginting pada tahun 1980 dan dari perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan anak laki-laki 1 orang anak perempuan 3 orang yang namanya telah disebutkan selengkapnya dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan Maju Purba dengan isteri pertama Layasi Br Sembiring telah berlangsung lama dan pada tahun 1980 bercerai , dan dengan isteri kedua (Fatimah Br ginting telah berlangsung sekitar 39 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan a quo, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menuntut agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum Maju Purba ditetapkan sebagai harta warisan, sebagaimana harta tersebut pada angka 4.a 4.b 4.c,4.d dan 4.e surat gugatan untuk dibagikan kepada ahli warisnya yakni anak-anak dari isteri pertamanya dan anak-anak dari isteri kedua dimaksud, serta isteri keduanya;;

Menimbang, bahwa harta-harta yang tersebut pada angka 4.a.4.b,4.c,4.d. dan 4.e dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan harta yang diperoleh Maju Purba dengan isteri pertama Layasi Br Sembiring sebagai harta bersama yang notabene telah melangsungkan perkawinan yang sudah lama, demikian juga tidak dijelaskan harta-harta yang diperoleh Maju Purba dengan isteri kedua Fatimah br Ginting sebagai harta bersama yang notabene telah melangsungkan perkawinan mereka selama 39 tahun;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dituntut oleh Para Penggugat/kuasanya sebagai harta kekayaan tersebut sebagai harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 4.a sampai dengan 4.e a quo dari almarhum Maju Purba adalah berbentuk beberapa bidang tanah dan bangunan akan tetapi tidak dijelaskan sama sekali secara rinci data-data bangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apakah bangunan tempat tinggal permanen atau semi permanen, sehingga berakibat gugatan tersebut tidak sempurna dan tidak lengkap sebagai suatu persyaratan surat gugatan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan haruslah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechklijke graund) fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (feiklijke graund);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa harta kekayaan yang dijadikan sebagai harta warisan almarhum Maju Purba yang mempunyai 2 orang isteri walaupun isteri pertama telah bercerai tidak dijelaskan oleh Para Penggugat/kuasanya dalam surat gugatan tersebut, harta yang mana yang diperoleh Maju Purba dengan isteri pertama ( Layasi Br Sembiring) selama perkawinannya dan harta yang diperoleh Maju Purba dengan isteri kedua (Fatimah B Ginting) selama perkawinannya, sehingga tidak diketahui pemisahan harta bersama antara kedua isteri tersebut;
2. Bahwa dalam harta-harta tersebut yang berbentuk beberapa bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tidak dijelaskan apakah bangunan tersebut permanen atau semi permanen dan tidak dijelaskan sama sekali data bangunannya dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 penilaian terhadap surat gugatan a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan para Penggugat di pandang cacat formil suatu surat gugatan, yakni tidak lengkap dan atau tidak jelas alias kabur (obscuur Libel) oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim menilai bahwa surat gugatan para Penggugat tanggal 16 Agustus 2017 dalam perkara a quo walaupun ada perbaikan gugatan tanggal 27 November 2017 dinilai cacat formal dalam kategori obscuur libel;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding cacat formal, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Kbj harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berhubung perkara ini cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), para Penggugat dapat mengajukan kembali seperti semula dengan mengacu pada ketentuan surat gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sesuai pasal 192 ayat (1) dan (2) RBg. maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Kbj tanggal 31 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 *Hijriyah* dan dengan

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan sejumlah Rp4.281.000.00. (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00.( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.MUHSIN HALIM, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hj ENITA R, SH Drs. .H. ABD LATIF, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Mdn. tanggal 28 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAGIRAN S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

dto

Hj.ENITA, R.S.H.

dto

Drs.H. ABD.LATIF, .M.H.

PANITERA PENGANTI

dto

SAGIRAN, S.Ag.

Rincian Biaya:

- Biaya proses	Rp 139.000, -
- Redaksi	Rp 5.000, -
- Materai	Rp 6.000, -
Jumlah	Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah)